

MENGENAL LEBIH DEKAT (2): HAKIM AGUNG IMAM ‘IZZUDDIN BIN ‘ABDUSSALAM

Penulis: Prof. Dr. Fu’ad Abdul Mun’im¹
Penerjemah: Nor Hasanuddin, Lc., M.A.²

Sepanjang sejarah Islam, banyak sosok hakim hebat yang ternama. Dalam setiap memutus perkara, mereka hanya merujuk kepada syariat Allah. Putusan yang mereka hasilkan sarat dengan nilai-nilai keadilan yang mendobrak segala bentuk kezaliman. Mereka tidak pernah gentar menegakkan kebenaran, meskipun di hadapan pemimpin yang zalim walau harus mempertaruhkan jabatannya sebagai hakim. Salah seorang sosok hakim hebat itu adalah Hakim Agung Imam ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam.

A. Riwayat Singkat ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam

Nama lengkapnya ‘Izzuddin bin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdussalam al-Salami. Ia lahir di Damaskus pada tahun 578 H dan dikenal dengan julukan Sultan al-‘Ulama (Pemimpin Para Ulama).

Berasal dari keluarga miskin menyebabkannya tidak mengecapi pendidikan di usia kanak-kanak hingga remaja. Dalam kitab *al-Thabaqat al-Kubra*, al-Subki menceritakan bahwa keluarga ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam sangat miskin. Ia baru bisa menuntut ilmu di usia yang relatif tua. Ia tinggal di rumah penampungan khusus orang miskin yang berdekatan Masjid Damaskus.

‘Izzuddin bin ‘Abdussalam mempelajari ilmu fiqh kepada Fakhruddin bin ‘Asakir, usul fiqh kepada Saifuddin al-Amidi, hadis kepada Abu al-Qasim bin ‘Asakir, ‘Abdul Latif bin Isma’il bin As’ad al-Baghdadi dan lainnya. Kepakarannya dalam ilmu fiqh, usul fiqh, ilmu bahasa, tafsir dan hadis diakui oleh Ibn al’Imad dalam *Syadzarat al-Dzahb*.

Ia mengajar di Masjid al-Umawi, tepatnya di al-Zawiyah al-Ghazaliyah, yang merupakan tempat i’tikaf Imam al-Ghazali saat menetap di Damaskus. Setelah dilantik menjadi imam dan khatib tetap di Masjid al-Umawi, ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam menghapus pelbagai praktik bid’ah, antara lain menghentikan hentakan pedang di atas minbar saat khutbah jum’at dan solat sunat *ragha’ib*.

Solat sunat *ragha’ib* adalah solat yang dikerjakan setiap malam jum’at pertama bulan Rajab yang diawali dengan puasa sunat pada siang harinya. Tujuan mengerjakan solat ini adalah agar dikabulkan segala hajat. Dalam *al-Mawdhu’at fi al-Ahadits al-Mawdhu’ah*, Ibn al-Jauzi

¹ Guru besar hukum pidana pada Naif Arab University for Security Sciences (جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) di Riyadh – Arab Saudi. Judul asal artikel ini: *Min Qudhah al-Islam: ‘Izz al-Din ibn ‘Abd al-Salam* yang dimuat dalam Majalah al-Wa’yi al-Islami, edisi bulan Jumadil Akhir tahun 1396 H.

² Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara.

menilai hadis solat sunat *ragha'ib* ini adalah palsu. Al-Tharthusyiy menyatakan, praktik solat sunat ini untuk pertama kalinya dilakukan di Baitul Maqdis pada tahun 80 H.

Ketika terjadi perang salib, 'Izzuddin bin 'Abdussalam menentang keras langkah penguasa Damaskus, al-Soleh Isma'il, yang menjalin kerja sama dengan pasukan salib untuk memerangi Najmuddin Ayyub, penguasa Mesir saat itu. Al-Soleh Isma'il menjadikan Kota Saida dan Benteng Tsaqif sebagai pusat latihan militer pasukan salib dan mengharuskan masyarakat Damaskus menjual senjata mereka kepada pasukan musuh. 'Izzuddin bin 'Abdussalam kemudian mengeluarkan fatwa haram hukumnya menjual senjata kepada pasukan salib yang akan mereka gunakan untuk memerangi umat Islam di Mesir.

Protes kerasnya terhadap al-Soleh Isma'il disampaikan di atas minbar Masjid al-Umawi. Dalam pidatonya, ia mengutuk pemimpin yang bersekongkol dengan musuh Islam dan mencela perbuatan khianat. Ia menegaskan, seorang pemimpin yang mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kepercayaan umat Islam harus dicopot dari jabatannya. Baginya, haram hukumnya mendoakan kebaikan kepada pemimpin yang berkhianat.

Pada bagian akhir pidatonya, ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, karuniakan umat ini pemimpin cerdas yang mampu memuliakan kekasih-Mu dan menistakan musuh-Mu. Pemimpin yang kami harapkan adalah pemimpin yang taat kepada-Mu dan menjauhi maksiat kepada-Mu."

Sikap tegas 'Izzuddin bin 'Abdussalam tersebut berujung kepada pemecatannya sebagai khatib oleh al-Soleh bin Isma'il bahkan ia ditangkap. Tidak lama setelah itu, ia dijadikan tahanan rumah, tidak diperkenankan bertemu dengan siapa pun. Hal ini menyebabkan kemarahan dan aksi protes dari masyarakat luas terhadap penguasa.

Situasi yang tidak kondusif tersebut mendorong 'Izzuddin bin 'Abdussalam mengajukan permohonan kepada al-Soleh bin Isma'il untuk pindah ke Mesir. Al-Soleh bin Isma'il mengabdikan keinginannya dengan harapan keadaan politik kembali stabil.

Situasi saat itu digambarkan oleh anaknya, 'Abdul Latif bin 'Izzuddin bin 'Abdussalam, "Setelah berdebat panjang, ayahku dibebaskan dari tahanan. Sempat tinggal di Damaskus dalam waktu singkat. Ia kemudian dipaksa berangkat ke Baitul Maqdis. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Raja al-Nashir Daud. Ayahku dipaksa menetap di Nablus. Banyak masalah timbul sepanjang ia menetap di Nablus. Ia kemudian diperintahkan pindah dan menetap di Baitul Maqdis. Saat itu, al-Soleh Isma'il, al-Manshur dan panglima pasukan salib masing-masing memimpin tentara mereka menuju Baitul Maqdis untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir."

Pada saat berada di Baitul Maqdis, al-Soleh Isma'il mengutus ajudannya kepada 'Izzuddin bin 'Abdussalam. Ia berpesan kepada ajudannya, "Serahkan sejumlah uang ini kepada 'Izzuddin bin 'Abdussalam dan sampaikan kepadanya bahwa al-Soleh Isma'il bersedia memaafkannya dan mengembalikannya kepada jabatan yang lebih tinggi dari jabatan

sebelumnya. Jika setuju dengan tawaran ini, bawa ia menghadapku. Jika tidak, tangkap ia dan masukkan ke dalam tenda yang berdampingan dengan tendaku ini.”

Ajudan itu segera menemui ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam dan menyampaikan pesan al-Soleh Isma’il kepadanya bahwa al-Soleh Isma’il bersedia memaafkan kesalahannya dan menyiapkan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya dengan syarat ia datang menghadap al-Soleh Isma’il dan mencium tangannya.

Mendengar tawaran itu, ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam berkata, “Jangankan aku mencium tangannya, aku bahkan tidak rela dia mencium tanganku. Sampaikan kata-kataku ini kepadanya. Kami berbeda prinsip dan kami tidak akan pernah bersepakat.”

‘Izzuddin bin ‘Abdussalam tiba di Mesir pada tahun 639 H. Kedatangannya disambut oleh penguasa Mesir Najmuddin Ayyub. Ia lalu dilantik sebagai khatib di Masjid ‘Amr bin al-‘Ash dan hakim agung di Mesir. Ia juga diberi tugas mengajar di al-Shalhiyah, Kairo. Ia meninggal dunia pada 10 Jumadil Awal 660 H.

B. Akhlak ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam

Sejak kecil, ia dikenal sebagai seorang yang taat beragama, rajin beribadah, berpegang teguh pada agama Allah dan sunnah Rasul-Nya. Ia juga seorang yang cerdas, penuh empati terhadap penderitaan orang lain dan berani memperjuangkan kepentingan masyarakat banyak.

Keberaniannya digambarkan oleh Syekh al-Baji dimana pada suatu perayaan, penguasa Mesir keluar dari istana menuju al-Qal’ah dengan mengenakan pakaian kebanggaannya. Tentara berbaris rapi dan masyarakat luas menghormatinya dengan menundukkan kepala. Tiba-tiba ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam memanggil nama penguasa Mesir dengan suara yang keras tanpa disertai gelar kehormatannya. “Wahai Ayyub, apa jawabanmu kelak di hadapan Allah jika ditanya, ‘Bukankah Aku telah menganugerahimu sebagai penguasa Mesir namun kamu malah menghalalkan arak?’” ujar ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam dengan suara lantang. “Benarkah demikian?” tanya Sultan Ayyub. ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam menjawab, “Benar, kedai si Fulan menjual arak dan barang haram lainnya, sementara kamu bergelimang dengan kenikmatan.” “Aku tidak mengetahuinya,” jawab Sultan Ayyub. ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam berkata, “Apakah kamu termasuk orang yang menganggap arak itu tradisi nenek moyang kamu?” Singkat cerita, Sultan Ayyub segera memerintahkan untuk menutup kedai-kedai yang di dalamnya menjual arak.

‘Izzuddin bin ‘Abdussalam adalah seorang yang tidak segan mengakui kesalahan yang dilakukannya. Baginya, kembali kepada kebenaran lebih baik daripada mempertahankan kebatilan. Pada suatu hari, ia pernah mengeluarkan fatwa kepada salah seorang penduduk Mesir, namun fatwanya itu ternyata keliru. Ia segera mengumumkan bahwa fatwa yang ia keluarkan adalah salah dan harus dibatalkan. Zakiyuddin al-Mundziri berkata, “Kami biasa mengeluarkan fatwa sebelum datangnya ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam. Namun setelah ia berada di tengah-tengah kami, maka urusan memberikan fatwa kami serahkan kepadanya.”

Ia seorang yang zuhud dan tidak tamak. Ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ia bahkan tidak segan-segan menginfakkan harta anggota keluarganya untuk keperluan orang banyak.

Badruddin bin Jama'ah mengisahkan, ketika 'Izzuddin bin 'Abdussalam masih menetap di Damaskus, ekonomi bergolak dan harga kebun anjlok. Suatu hari, istrinya memberikan perhiasan miliknya dan berkata, "Juallah perhiasan ini, Kanda. Belilah kebun, karena harganya saat ini sedang jatuh. Kelak kebun itu kita jadikan sebagai tempat istirahat di musim panas nanti." Ia lalu mengambil perhiasan itu dan mendedekahkannya kepada orang lain. Sepulangnya ke rumah, istrinya bertanya, "Sudahkah Kanda membelikan kami kebun?" "Ya, aku belikan sebidang kebun di surga. Aku perhatikan masyarakat sekarang dalam kesusahan. Jadi aku sedekahkan perhiasan milikmu itu," jawabnya. "*Jazakallah khairan*, Kanda," jawab istrinya.

Dalam kesempatan yang lain, ia pernah memberikan satu-satunya surban miliknya kepada orang miskin lantaran tidak ada lagi harta yang bisa disedekahkannya. Sikapnya inilah yang membuat penguasa mana pun sangat segan kepadanya.

'Izzuddin bin 'Abdussalam sangat memahami kesusahan hidup yang dialami masyarakat dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka. Ketika pasukan Tatar hendak menyerang Mesir, Sultan Qataz mewajibkan rakyat membayar pajak tambahan untuk membiayai perlengkapan perang. Ia sadar bahwa pungutan pajak tambahan bakal dijadikan peluang oleh penguasa saat itu untuk menambah kekayaan pribadi sedangkan masyarakat luas yang memikul bebannya. Oleh karena itu, 'Izzuddin bin 'Abdussalam mengeluarkan fatwa yang isinya, "Jika musuh menyerang negeri Islam, setiap muslim wajib berperang melawan mereka. Kepala negara boleh memungut uang rakyat untuk membiayai perang sepanjang *baitul maal* tidak lagi memiliki uang, emas dan perak untuk membeli senjata. Setiap tentara harus dibekali senjata dan kendaraan yang sama dengan rakyat biasa. Dengan demikian, kepala negara tidak boleh memungut uang rakyat sementara *baitul maal* masih memiliki simpanan uang dan perhiasan yang mencukupi untuk membeli senjata dan peralatan perang."

Sultan Qataz pun tunduk kepada fatwa 'Izzuddin bin 'Abdussalam yang turut berada di garda terdepan dalam perang melawan pasukan Tatar yang hendak menyerang Mesir. Kemenangan diraih umat Islam berkah dari fatwa yang berlandaskan kebenaran dan keadilan.

C. Putusan 'Izzuddin bin 'Abdussalam

Pada tahun 640 H, salah seorang pejabat tinggi negara saat itu bernama Fakhruddin 'Utsman mendirikan sebuah bangunan di belakang salah satu masjid di Mesir. Rencananya bangunan itu digunakan untuk memutar musik di siang hari. Hal ini tentu bertentangan dengan kedudukan masjid yang seharusnya dihormati dengan tidak memutar musik di sekitarnya.

Ketika peristiwa ini digugat ke pengadilan, ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam menjatuhkan putusan yang amarnya adalah merobohkan bangunan khusus untuk memutar musik itu. Selaku ketua pengadilan di Mesir, ia mengeksekusi langsung putusan itu dan menghancurkan tempat yang dibangun oleh Fakhruddin. Setelah eksekusi selesai dilaksanakan, ia mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ketua pengadilan dan Sultan Najmuddin Ayyub mengabulkan permohonan tersebut tanpa membaca isi surat permohonan itu terlebih dahulu.

Sultan Najmuddin Ayyub kemudian mengirimkan utusan untuk menyampaikan surat tersebut kepada Khalifah al-Mu’tashim di Baghdad. Setibanya di hadapan khalifah, utusan itu menyerahkan surat itu dan khalifah bertanya, “Adakah surat permohonan pengunduran ini sudah dibaca oleh Sultan Najmuddin Ayyub?” Saya tidak mengetahuinya. Tugas saya sekadar menyampaikan surat ini ke hadapan Tuan Khalifah”, jawab utusan Sultan Najmuddin Ayyub. Mendengar itu, Khalifah al-Mu’tashim berkata, “Permohonan pengunduran diri ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam sebagai ketua pengadilan tidak diterima dan ia harus tetap menjabat sebagai ketua pengadilan.”

D. Karya ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam

Menurut al-Suyuthi, ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam memiliki banyak karya, antara lain: *Tafsir al-Qur’an*, *al-Fatawa al-Mushiliyah*, *Mukhtashar al-Nihayah*, *Syjarah al-Ma’arif*, *al-Qawa’id al-Kubra wa al-Shughra* dan *Bayan Ahwal al-Nas Yawm al-Qiyamah*.

Kementerian Wakaf Negara Kuwait juga menerbitkan *Kitab al-Fawa’id fi Musykil al-Qur’an* karya ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam yang ditahqiq oleh Dr. al-Nadawi.

Salah satu karya penting ‘Izzuddin bin ‘Abdusalam dalam ilmu usul fiqh adalah *al-Qawa’id al-Kubra wa al-Shughra* yang diterbitkan di Mesir dengan judul: *Qawa’id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Karya ini membahas tuntas teori *maslahah mursalah* dalam penemuan hukum Islam.

Di bagian pendahuluan kitab itu, ‘Izzuddin bin ‘Abdusalam menegaskan tujuan memahami maslahat dalam ibadah dan muamalah adalah supaya setiap orang bisa mencapai kemaslahatan itu sedangkan tujuan memahami lawan maslahat adalah agar setiap orang berusaha menjauhinya. Jika konsep maslahat dipahami dengan baik, maka seseorang mampu mengidentifikasi maslahat mana yang harus didahulukan dan mana pula yang harus dikemudiankan.

Semua syariat Islam itu ada manfaatnya. Manfaat itu bisa diraih dengan menjauhi segala bentuk mudarat atau meraih segala bentuk maslahat. Setiap usaha untuk menjauhi mudarat dan meraih maslahat ada syarat dan rukunnya. Setiap hukum Allah pasti ada dalilnya, baik itu bersumberkan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’ maupun qiyas.

F. Sumbangan ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam di Dunia Peradilan

Pertama, kesaksian palsu dan putusan hakim. Saksi yang memberi keterangan palsu, kemudian kesaksiannya sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau hakim yang memutus perkara dengan putusan salah, kemudian putusnya ternyata sesuai dengan fakta yang sebenarnya meski tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka saksi atau hakim tersebut harus dinyatakan fasik dan tidak adil. Kesaksikannya tidak boleh lagi diterima dan jabatannya sebagai hakim harus dicopot. Ia tidak layak menjadi saksi dan menjadi hakim. Sebaliknya, jika saksi memberikan keterangan benar sesuai fakta atau hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan sumber hukum Islam, maka mereka memperoleh ganjaran pahala atas ijtihad yang mereka lakukan.

Kedua, menutupi aib lebih baik selagi ada iktikad baik. Jika seseorang mencuri barang yang mengharuskannya dijatuhi hukuman potong tangan, ia tidak perlu mengajukan perkara ke pengadilan agar dirinya dijatuhi hukuman potong tangan. Jika barang itu sudah berubah bentuk, maka ia harus menilainya dengan harga pasar saat itu lalu menyerahkannya kepada pemiliknya. Hukuman potong tangan merupakan salah satu hukuman hudud dan orang yang melanggarnya sebaiknya merahaskannya tanpa perlu mengajukan perkara ke pengadilan. Jika barang itu masih utuh, ia wajib mengembalikannya atau menyuruh orang lain untuk mengembalikannya kepada si pemilik tanpa perlu mengakui perbuatan mencuri yang ia lakukan. Meski mengakui suatu kesalahan merupakan suatu kemuliaan, namun apa yang dilakukannya itu adalah aib dan menutupi aib itu lebih baik.

Ketiga, sengketa harta bersama. Jika istri menggugat suami bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan hasil usaha bersama, maka menurut Imam al-Syafie, ia adalah harta bersama dan harus dibagi sama rata. Dalam hal suami yang bekerja sebagai tentara menggugat istrinya bahwa ia berhak memperoleh harta yang dihasilkan oleh istrinya, seperti hasil menjahit pakaian, kemudian si istri menggugat suaminya bahwa ia berhak memperoleh harta milik suaminya seperti kuda tunggangan dan perlengkapan perang, maka menurut ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam, harta yang khusus diperoleh suami menjadi milik suami dan harta yang secara khusus diperoleh istri menjadi milik istri.

Dalam kitab *al-Ibar*, al-Dzahabi berkata, “‘Izzuddin bin ‘Abdussalam memiliki keilmuan yang mumpuni, seorang yang zuhud dan warak. Ia seorang mujtahid di bidang hukum.” Ibn Katsir berkata, “Ia tokoh Mazhab Syafie pada masanya dan fatwanya dijadikan rujukan. Di akhir hayatnya, ia tidak lagi terikat dengan mazhab tertentu dan menjatuhkan putusan sesuai hasil ijtihadnya.” Ibn Daqiq al-‘Id berkata, “‘Izzuddin bin ‘Abdussalam adalah salah seorang ulama kharismatik.” Jamaluddin bin al-Hajib berkata, “Di bidang hukum, ia lebih hebat dari Imam al-Ghazali.” Dalam kitab *Miftah al-Sa’adah*, Thasy Kubra Zadah berkata, “Tak diragukan lagi, ia tokoh hebat pada zamannya. Ia konsisten menegakkan prinsip *amar ma’ruf* dan *nahi munkar*. Ia seorang pakar hukum yang mampu mengaplikasikan maqashid syariah dalam kehidupan nyata.”